



MIZAN

Journal of Islamic Law

P-ISSN: 2598-974X. E-ISSN: 2598-6252

Vol. 5 No. 1 (2021), pp. 101-122

DOI: <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i1.999>

<https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/index>



Perlindungan Hukum Pihak Istri Dalam Pengajuan *Khulu'* Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan^{*}

RR. Dewi Anggraeni,¹ Dianna Primadianti²
Universitas Pamulang Banten

 <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i1.999>

Abstract

Divorce, even though it is permitted, is still an act that is not recommended in religion, especially Islam which considers divorce as "the most hated halal matter". In Islamic law, *khulu'* is one way out of the domestic turmoil proposed by the wife to the husband. The purpose of this study was to find out and analyze the form of legal protection for the wife in filing *khulu'* and the relationship between *khulu'* provisions in marriage law based on the Compilation of Islamic Law related to Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. The research method used is normative juridical research with a statutory approach. The results of this study indicate that the form of legal protection for the wife in submitting *khulu'* to her husband to divorce herself from the marriage bond is accompanied by the payment of *'iwadh*, namely in the form of money or goods to the husband from the wife's side as a reward for the divorce.

Keywords: Marriage; Divorce and *Khulu'*

Abstrak

Perceraian, meskipun diizinkan, namun tetaplah menjadi suatu perbuatan yang tidak dianjurkan dalam agama, terutama agama Islam yang menganggap perceraian sebagai "Perkara halal yang paling dibenci". Dalam Hukum Islam *khulu'* merupakan salah satu jalan keluar dari kemelut rumah tangga yang diajukan oleh pihak istri kepada pihak suami. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pihak istri dalam pengajuan *khulu'* dan hubungan ketentuan *khulu'* dalam hukum perkawinan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dihubungkan dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundangan-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum bagi pihak istri dalam pengajuan *khulu'* kepada suaminya untuk menceraikan dirinya dari ikatan perkawinan dengan disertai pembayaran *'iwadh*, yaitu berupa uang atau barang kepada suami dari pihak istri sebagai imbalan penjatuhan talaknya.

Kata Kunci: Perkawinan; Perceraian dan *Khulu'*

^{*} Naskah diterima tanggal: 11 Januari 2021, direvisi: 12 Mei 2021, disetujui untuk terbit: 25 Juni 2021.

¹ RR. Dewi Anggraeni adalah Dosen Lektor Kepala bidang Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Pamulang Banten. <http://orcid.org/0000-0002-1869-7286>, SCOPUS ID: 57218304497. Email: rrdewianggraeni@unpam.ac.id

² Dianna Primadianti adalah Mahasiswa Magister Hukum Universitas Pamulang Banten. Email: deeibrahim5@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Sebagai Negara Hukum, Indonesia menjamin bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama di depan hukum tanpa ada pengecualiannya. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945³. Untuk Pasal 27 Ayat 1 UUD 1945 berisi tentang kedudukan warga negara di dalam hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat 1 menjelaskan bahwa warga negara dan tinggal di Indonesia wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Tidak bisa dipungkiri bahwa penduduk warga Negara Indonesia mayoritas beragama Islam sehingga Hukum Islam muncul dan mempengaruhi aturan-aturan yang ada dan berlaku di Indonesia sebagai wujud dari kebutuhan masyarakat itu sendiri khususnya yang beragama Islam. Salah satu bukti dengan adanya perundang-undangan yang memperkokoh Hukum Islam adalah Undang-Undang Perkawinan.

Sistem hukum yang berlaku di Indonesia ada tiga sistem yaitu sistem Eropa Continental, sistem hukum Islam, dan sistem hukum adat. Ketiga bentuk sistem hukum ini merupakan bahan baku dalam pembentukan sistem hukum nasional. Berkaitan dengan berlakunya sistem hukum Islam di Indonesia, dinyatakan bahwa sifat Hukum Islam ada 2 yaitu satu yang bersifat normatif dan satunya lagi bersifat yuridis formal.

Dimana normatif di sini dalam artian pemberlakuan hukum Islam tidak ada campur tangan Negara di dalamnya umumnya meliputi ibadah/hablum minallaah. Sedangkan yuridis formal yang diterjemahkan pada pemberlakuan hukum Islam yang ada campur tangan Negara di dalamnya, umumnya terkait permasalahan muamalah/hablum minannaas.

Berhubung adanya campur tangan Negara di dalam pemberlakuan hukum Islam secara yuridis formal, maka Negara diberikan hak untuk mengatur dan menjatuhkan sanksi bagi yang melanggarnya. Di antara peraturan-peraturan hukum Islam yang berlaku secara yuridis formal dan sudah dibakukan sebagai hukum positif bagi umat Islam di Indonesia antara lain: a). Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974; b). Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Hukum Positif Negara Indonesia terkait Perkawinan ini ada pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tanggal 1 April 1975, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berlaku efektif sejak 1 Oktober 1975. Undang-Undang ini bersifat nasional, karena sebelum lahirnya undang-undang ini terdapat berbagai macam peraturan perkawinan yang saat itu diperlakukan di Indonesia.

³ UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 BAB X Tentang Warga Negara dan Penduduk, Pasal 27 (1): Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di Indonesia terdapat beraneka ragam hukum perkawinan yang berlaku bagi golongan masing-masing penganut ajaran hukum perkawinan tersebut, yaitu:

1. Bagi orang Indonesia asli yang beragama Islam maka berlaku hukum Islam.
2. Bagi orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat.
3. Bagi orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku *Huwelijke Ordonantie Indonesiers* (S. 1933 No. 74)
4. Bagi orang Timur Asing lainnya dan Warga Negara Keturunan Cina berlaku ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan sedikit Perubahan.
5. Bagi orang Eropa dan Warga Negara Indonesia Keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁴

Terbentuknya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku di Indonesia antara lain dirumuskan bahwa:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁵

Perkawinan adalah suatu wadah resmi baik dari Hukum Agama maupun Hukum Negara bersatunya satu laki laki dan satu perempuan secara sah dan halal. Pernikahan selain memenuhi hasrat kebutuhan biologis yang dianjurkan oleh setiap agama yang merupakan suatu tujuan yang mulia juga untuk membentuk sebuah rumahtangga yang mana diharapkan pernikahan tersebut berada dalam situasi yang nyaman, harmonis dan memenuhi setiap aspek kebutuhan fisik psikis manusia. Perkawinan adalah merupakan tujuan yang luhur untuk membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) disamping bentuk kebutuhan biologis bagi setiap kehidupan pada umumnya. Dalam Undang-undang perkawinan disebut juga, ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa disebutkan pula bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan gholidan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah”.⁶ Rumusan tersebut pada hakikatnya memberi tekanan menghindari runtuhnya perkawinan, ikatan yang kokoh yang tidak boleh di robek robek dan dihancurkan. Sakinah, mawaddah dan kasih sayang adalah asas dan tujuan disyariatkannya pernikahan dan pembentukan rumah tangga. Dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta’ala dalam Al Qur’an Nur Karim Surah Ar Rum ayat 21 yang artinya :

⁴ Mulyadi, *Hukum Perkawinan Nasioanal*, (Semarang: Badan Penerbit Fakultas Hukum Undip, 1996), hlm. 1.

⁵ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 : *Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumahtangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*

⁶ Pasal 2 KHI : *Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan gholidan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah*

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.*⁷

Namun demikian dalam kehidupan berumah tangga tidak jarang terdapat naik turunnya ujian rumah tangga yang seringkali menjadikan salah satu sebab kandasnya hidup berumah tangga tersebut. Di masyarakat berakhirnya atau putusnya ikatan perkawinan ini di sebut dengan perceraian. Dan ada kalanya sebab kandasnya hubungan rumah tangga itu karena perbuatan sewenang-wenang dari pihak suami. Dalam hal ini pihak istri untuk berpisah dengan suaminya tersebut dengan jalan cerai tidaklah semudah seperti yang dapat dilakukan pihak suami kepada pihak istri. Karena itu perlu adanya hukum yang mengatur akan hal tersebut. Dalam realitas kehidupan, ternyata putusnya perkawinan semakin lama semakin menjadi persoalan dalam masyarakat, karena di samping kasus perceraian semakin banyak, sebabnya pun semakin beragam dan kompleks. Meskipun diizinkan, perceraian tetaplah suatu perbuatan yang tidak dianjurkan dalam agama, terutama agama Islam yang menganggap perceraian sebagai “Perkara halal yang paling dibenci”.

Islam memang mengharapkan agar setiap perkawinan akan langgeng, sehingga berbagai aturan telah ditetapkan untuk menjaga kelanggengan itu. Seperti; dibimbing untuk memilih pasangan yang baik, diatur akad nikahnya, diatur pula hak dan kewajiban masing-masing pasangan, dan diajarkan pula tahapan penyelesaian masalah bila terjadi. Namun demikian, Islam tidak memungkiri bahwa ada pasangan yang mengalami kesulitan dalam kehidupan berumah tangga, sehingga kebersamaan tidak lagi mendatangkan kebahagiaan, malah sebaliknya menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan. Karena itu, disamping Islam menyuruh memelihara kelanggengan perkawinan, juga membuka peluang kecil untuk keluar dari kesulitan perkawinan dengan membolehkan perceraian bila memang keadaan menuntut. Apabila kesulitan itu ada di pihak suami, dan persoalan itu tidak bisa terselesaikan, maka ia dibolehkan menempuh jalan “cerai talak”.⁸ Sebaliknya, apabila istri yang merasa tersiksa di rumah tangga karena suaminya, maka ia dibenarkan mengajukan gugatan perceraian atau *khulu’*.⁹

Perceraian bukanlah suatu hal yang bisa dijadikan hal yang ringan dilakukan, ada syarat dan ketentuan dalam hukum yang mengatur syarat-syarat perceraian. Karena bagaimanapun perlu suatu aturan yang mengikat tentang perceraian ini untuk tercipta masyarakat yang tertib hukum. Dalam Islam perceraian adalah sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah Ta’ala. Perceraian diperbolehkan bila memang sudah

⁷ Al Qur’an 30:21

⁸ Pasal 129 KHI : *Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan siding untuk itu.*

⁹ Pasal 148 KHI (1): *Seorang isteri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khuluk, menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau alasan-alasannya.*

tidak ada manfaat yang bisa diambil dari jalannya rumah tangga baik bagi pihak istri maupun suami. Lebih banyak keburukan daripada kebaikan rumahtangga itu sendiri. Perceraian adalah jalan terakhir atau final ketika mengatasi suatu permasalahan rumahtangga yang pelik dan merugikan salah satu atau bahkan kedua pihak bila perkawinan itu dipaksa diteruskan.

Bentuk Perceraian di Indonesia, diketahui adanya tiga bentuk perceraian yang diberlakukan oleh negara, yaitu:

1. Gugat cerai: yaitu seorang istri yang akan menggugat perceraian dari suami. Hal ini diberlakukan bagi masyarakat yang beragama Islam.
2. Cerai talak: yaitu seorang suami yang akan memohon izin untuk menjatuhkan talak kepada istrinya. Ini juga berlaku untuk mereka yang beragama Islam.
3. Gugatan perceraian: yaitu seorang suami atau istri yang memiliki alasan cukup kuat untuk melakukan perceraian. Yang ketiga ini berlaku bagi masyarakat non-Muslim.

Di dalam hukum Indonesia telah diatur secara khusus mengenai perceraian ini. Perkara perceraian diatur dalam Undang-undang, baik itu undang-undang Negara (UU Perkawinan) maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dasar hukum perceraian mengacu pada Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan BAB VIII PUTUSNYA PERKAWINAN SERTA AKIBATNYA dari pasal 38 sampai dengan pasal 41 dan di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terdapat pada BAB V TATACARA PERCERAIAN dari pasal 14 sampai dengan pasal 36. Selain rumusan hukum dalam Undang-undang Perkawinan, dalam KHI tercantum pada BAB XVI PUTUSNYA PERKAWINAN dari pasal 113 sampai pasal 162. Undang-undang positif maupun KHI merumuskan garis hukum yang lebih rinci mengenai sebab terjadinya perceraian, tatacara, dan akibat hukumnya, serta bersinergi saling mengisi sebagai satu kesatuan sumber hukum tertulis pada permasalahan perceraian secara umum di Indonesia khususnya bagi yang beragama Islam. Sebagai contoh misalnya; Pasal 113 KHI sama dengan pasal 38 Undang-Undang No. 1 thn 1974 tentang Perkawinan.

Hasan Bisri menyatakan bahwa:

“Perceraian sebagai jalan keluar dan upaya pilihan terakhir dalam menghadapi kehidupan rumahtangga yang sedang kemelut dan gagal mencari penyelesaian damai. Ketimbang membiarkan kehidupan berumahtangga yang sudah berkancah neraka, pertengkaran dan juru damaipun sudah semaksimal mungkin berusaha namun tidak berhasil, maka tiba saatnya menyerahkan kepada pengadilan”.¹⁰

¹⁰ Hasan Bisri, H. *Gambaran Umum Tentang Perceraian* (Jurnal Mimbar Hukum No. 39 thn 9,1998), hlm. 8

Adapun perceraian bukan merupakan suatu tujuan akan tetapi merupakan akibat dari suatu atau beberapa masalah kehidupan berumah tangga yang gagal diatasi secara bersama-sama oleh pasangan suami istri tersebut.

Dalam Hukum Islam *khulu'* merupakan salah satu jalan keluar dari kemelut rumah tangga yang diajukan oleh pihak istri kepada pihak suami. Pengertian *khulu'* itu sendiri adalah menanggalkan dan melepaskan. Salah satu cara melepaskan ikatan perkawinan yang datangnya dari pihak istri dengan kesediaannya membayar ganti rugi. Hukum legalitas *khulu'* dalam Hukum Islam bersumber pada Kalamullah AL Qur'an Nur Karim dan Hadist Rasulullah Shallallahu'alaihi wassalam.

Hukum *khulu'* yang disyariatkan dalam syari'at Islam berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al Qur'an Nur Karim Surah Al Baqoroh Ayat 299 yang artinya sebagai berikut :

"Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zhalim".¹¹

Dan juga alasan lain yang dikemukakan oleh ulama adalah sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan al-Bukhari, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban tentang kasus istri Sabit bin Qais yang mengadukan perihal suaminya kepada Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah SAW mendengar seluruh pengaduan tersebut, Rasulullah SAW bertanya: "Maukah kamu mengembalikan kebunnya (Sabit)?" Istri Sabit menjawab: "Mau." Lalu Rasulullah SAW berkata kepada Sabit bin Qais: "Ambillah kembali kebun engkau dan ceraikanlah ia satu kali."¹² Berdasarkan hadis ini, disunahkan seorang suami untuk mengabdikan permintaan istrinya. Tuntutan *khulu'* tersebut diajukan istri karena ia merasa tidak akan terpenuhi dan tercapai kebahagiaan di antara mereka, seperti yang diungkapkan oleh istri Sabit bin Qais dalam riwayat tersebut, yakni: "Saya tidak mencelanya karena agama dan akhlaknya, tetapi saya khawatir akan muncul suatu sikap yang tidak baik dari saya disebabkan pergaulannya yang tidak baik." Alasannya adalah pergaulannya yang tidak serasi dengan suaminya. Agar keadaan tersebut tidak berlarut-larut sehingga dapat menjerumuskan rumah tangga mereka pada keadaan yang tidak diinginkan Islam, maka istri Sabit melihat lebih baik mereka bercerai. Dalam keadaan seperti itu, menurut Ibnu Qudamah, ahli fikih Mazhab Hanbali, keduanya lebih baik bercerai. Akan tetapi, jika istri tidak memiliki alasan yang jelas, maka ia tidak boleh mengajukan *khulu'*, karena Rasulullah SAW mengingatkan dalam sabdanya: "*Wanita mana saja yang menuntut cerai pada suaminya tanpa alasan, diharamkan baginya bau surga*" (HR. al-Bukhari, Muslim, at-Tirmizi. Abu Dawud, dan Ibnu Majah).

¹¹ Al Qur'an 2:229.

¹² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, Cet. III, 1999), hlm. 932.

Menjalankan sebuah hukum tidak hanya semata-mata tekstual perundang-undangan akan tetapi dalam menjalankan hukum harus dengan determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa untuk berani mencari jalan lain guna mensejahterakan rakyat sesuai dengan apa yang telah diamanatkan oleh UUD 1945. Hukum progresif dimulai dari suatu asumsi dasar, hukum adalah institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Hukum tersebut tidak mencerminkan hukum sebagai institusi yang mutlak serta final, melainkan ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia.¹³ Hampir pada kebanyakan negara muslim, pembaharuan hukum yang pertama dan utama terjadi pada hukum keluarganya. Tindakan ini dilakukan dalam rangka menata sistem hukum yang bersifat nasional yang menyeluruh dan terpadu. Sebab, syariah belum berupa peraturan-peraturan yang tersusun secara sistematis, dan siap untuk diterapkan dalam masyarakat yang memiliki sistem sosial yang berbeda-beda dan selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Kompilasi Hukum Islam yang telah mendapatkan justifikasi yuridis dengan Inpres No.1 Tahun 1991, merupakan salah satu bentuk politik hukum Islam Indonesia.¹⁴

Secara sederhana, gerakan pembaharuan dalam Islam dapat diartikan sebagai upaya, baik yang dilakukan secara individual maupun kelompok pada kurun dan situasi tertentu, untuk mengadakan perubahan baik dalam persepsi dan praktek keislaman yang telah mapan kepada pemahaman dan pengamalan baru.¹⁵ Harun Nasution menilai pembaharuan diperlukan untuk menyesuaikan berbagai paham keagamaan Islam dengan perkembangan yang ditimbulkan akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Karena memang dalam kenyataannya perkembangan ini membawa perubahan nilai, sistem, dan sekaligus problema (hukum) yang memerlukan penyelesaian yang pasti.¹⁶ Indonesia, meskipun termasuk negara muslim yang lamban dalam melakukan pembaharuan hukumnya, tetapi kelahiran Undang-undang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983. Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres No. 1 tahun 1991) merupakan dinamika pembaharuan pemikiran hukum Islam yang harus disyukuri.

Khusus Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut dengan KHI), kelahirannya disebabkan dengan beberapa pertimbangan:

¹³ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 1.

¹⁴ AM. Mufti, "Pembaharuan Hukum dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.", diakses dari <http://media.neliti.com>media>publication>240238>, pada tanggal 17 November 2019 pukul 16.40 WIB.

¹⁵ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, Cet. I, 2001), hlm. 97.

¹⁶ Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan* (Jakarta: Bulan Bintang, Cet. IV, 1986), hlm. 11-12.

1. Sebelum lahirnya Undang-undang Perkawinan umat Islam di Indonesia telah diatur oleh hukum agamanya yakni banyak memakai fiqh mazhab Syafi'iah baik sebelum maupun sesudah kemerdekaan.
2. Dengan keluarnya Undang-undang Perkawinan yang berlaku untuk seluruh warga Negara Indonesia termasuk bagi umat Islam, maka materi fiqh munakahat tidak berlaku lagi sebagai hukum positif sebagaimana diatur dalam pasal 66. Meskipun dari pasal itu juga memberikan pengecualian terhadap materi fiqh munakahat yang belum diatur didalamnya masih tetap berlaku.
3. Bahwa meskipun materi fiqh munakahat yang dimaksud bermazhab Syafi'iah, tetapi masih didapatkan pendapat yang berbeda, apalagi bila diperhadapkan dengan mazhab lain. Mengeluarkan pendapat yang berbeda dalam fatwa masih memungkinkan, namun memutuskan perkara dengan pendapat yang berbeda sangat menyulitkan dan menyebabkan ketidakpastian hukum.¹⁷

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka dirasa perlu melahirkan sebuah perangkat peraturan yang diramu dari pendapat fiqh yang berbeda dengan melengkapinya dengan hukum yang hidup dan secara nyata dipergunakan oleh hakim di Pengadilan Agama. Karena persoalan krusial yang dihadapi oleh para hakim adalah berkenaan dengan tidak adanya keseragaman dalam menetapkan keputusan hukum terhadap persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Hal ini disebabkan tidak tersedianya kitab materi hukum Islam yang sama. Meskipun secara materi telah ditetapkan 13 kitab rujukan dalam memutuskan perkara yang bermazhab Syafi'i tetapi tetap saja menimbulkan persoalan karena tidak adanya keseragaman dalam putusan hukum. Berangkat dari kenyataan tersebut, maka pembentukan kompilasi dirasakan perlu dan mendesak. Selain itu dapat memenuhi perangkat sebuah peradilan, yaitu kitab materi hukum Islam yang digunakan di lembaga tersebut.¹⁸

Mengingat materi dan aplikasinya dalam KHI berbeda dengan materi atau fiqh yang diajarkan oleh ulama terdahulu dan masih dipraktekkan secara umum oleh masyarakat muslim. Maka kemudian, akan muncul pertanyaan sekaligus kritik berkenaan dengan kemampuan hakim di Pengadilan Agama. Karena ini merupakan tantangan dan tuntutan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam rangka menetapkan dan mensosialisasikan KHI dalam dunia peradilan.¹⁹

Sejak penyusunan KHI, para penyusunnya tidak secara tegas memberikan pengertian dari KHI itu sendiri. Akan tetapi, setelah mempelajari rencana dan proses penyusunannya, Abdurrahman menyatakan bahwa KHI di Indonesia merupakan rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh ulama fiqh yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan

¹⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2014), hlm. 21-22.

¹⁸ Amiur Nuruddin dan Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UUU No.1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Prenada Media, Cet. II, 2004), hlm. 29.

¹⁹ Qodri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi antar Hukum Islam dan Hukum Umum*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hlm. 153.

Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan. Himpunan tersebut inilah yang dinamakan kompilasi.²⁰

Kata term Inggris yang disebut *compilation*, yang berarti karangan yang tersusun dan kutipan dari buku-buku lain. Apabila dihubungkan dengan penggunaan term kompilasi dalam konteks hukum Islam di Indonesia, maka kompilasi bisa dipahami sebagai fiqh dalam bahasa perundang-undangan, yang terdiri dari bab-bab, pasal-pasal, dan ayat-ayat. Pada dasarnya, secara substansif, berbagai upaya penghimpunan fiqh ke dalam Bahasa perundang-undangan telah lama dirintis oleh para ahli hukum dan ulama Indonesia.

Kehadiran Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sebenarnya dapat dilihat sebagai upaya kompilasi, meskipun namanya undang-undang. Undang-undang sendiri memiliki daya ikat dan daya paksa pada subyek dan obyek hukumnya, sementara kompilasi sesuai dengan karakternya, hanyalah menjadi pedoman saja, relatif tidak mengikat. Karena secara yuridis, apabila dilihat dari tertib perundang-undangan TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 istilah kompilasi memang tidak termasuk di dalamnya.²¹

Bahwa semenjak adanya Peradilan Agama, para hakim tidak memiliki buku standar yang dapat dijadikan rujukan yang sama. Maka secara praktis, kasus yang sama dapat lahir putusan yang berbeda jika ditangani oleh hakim yang berbeda sehingga tidak ada kepastian hukum. Itulah sebabnya pada tahun 1985 pemerintah memprakarsai proyek KHI. Proyek ini diwujudkan dalam bentuk Surat Keputusan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama di Yogyakarta. Sasaran proyek KHI ini adalah mempersiapkan rancangan buku hukum dalam bidang perkawinan, pembagian warisan, pengelolaan benda wakaf, sadaqah, dan infaq.²²

Melalui perjalanan panjang dengan proses yang penuh lika-liku, pada tahun 1991 terbentuklah KHI yang dilegalisasi dalam bentuk formal di Indonesia dengan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 154 tahun 1991.²³

Meskipun demikian, sebagai suatu instrumen hukum, Inpres tidak termasuk ke dalam salah satu tata aturan perundang-undangan yang ditetapkan MPRS No. XX/MPRS/1966. Berdasarkan hal tersebut, maka para ahli hukum berbeda pendapat tentang posisi Inpres dalam tata hukum Indonesia. Pendapat ekstrim menyatakan Inpres tidak termasuk sebagai hukum tertulis, tetapi ada juga yang menempatkannya sebagai hukum positif tertulis. Ada juga yang menempatkannya di bawah Keppres, di

²⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Op. Cit.*, hlm. 968.

²¹ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan, Op. Cit.*, hlm. 76-77.

²² Munawir Sadzali, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam*, dalam Dadan Muttaqien et. al, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 2.

²³ Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam: Dari Kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 387.

atas Kepmen, bahkan ada yang mempersamakan dengan kekuatan undang-undang atau Keppres.²⁴

Akan tetapi, Presiden sebagai Kepala Pemerintahan (*executive leader*) berhak dan berwenang mengeluarkan Inpres kepada para pembantunya sesuai dengan undang-undang, bukan sebagai Kepala Negara (*state leader*), maka KHI menjadi instrumen hukum yang absah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan memaksa pada pihak yang diperintah. Pada sisi yang lain, Menteri Agama selaku pembantu Presiden berkewajiban menjalankan tugas-tugas pemerintahan dalam hal ini menyebarkan KHI sebagai tugas urusan keagamaan bagi umat Islam. Maka dengan dikukuhkannya KHI dalam bentuk Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991, berarti KHI resmi berlaku sebagai hukum untuk dipergunakan dan diterapkan oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya.²⁵ Bahwa kekuasaan kehakiman hanya terikat oleh undang-undang dan merdeka (*independent judiciary*) dalam arti bebas dari pengaruh kekuasaan (langsung) pemerintah. Berarti secara yuridis-formal Inpres tidak memiliki otoritas untuk diterapkan sebagai hukum materil di Peradilan Agama. Walaupun demikian, pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak ada undang-undangnya.²⁶ Pengadilan harus memutuskan sendiri hukumnya secara independen, sedangkan KHI dapat digunakan sebagai salah satu rujukan tidak langsung dan tidak mengikat.

Barangkali bagi mereka yang bersifat kaku dan formalistik akan wujud kelahiran KHI dianggap kurang memenuhi syarat perundang-undangan. Tetapi dari sudut pandang sosiologis, KHI adalah pakaian masyarakat yang sesuai ukuran dan jahitannya dengan kebutuhan masyarakat. Segala yang dirumuskan di dalamnya ternyata sangat dibutuhkan untuk ketertiban masyarakat Islam masa kini dan akan datang. Kandungan isinya pun secara sungguh-sungguh telah diupayakan agar benar-benar sesuai dengan keinginan dan kesadaran masyarakat pemakainya. Bahwa KHI bukan hasil yang sempurna adalah benar karena tidak pernah ditemukan kesepakatan semua kalangan atas terobosan ini. Namun apabila terlampaui memperhitungkan kekurangan tanpa membandingkan kekurangan itu dengan kemaslahatan umum yang bisa dicapai dari kekurangan itu, berarti ada kesengajaan dan sadar untuk merelakan kesewenangan dan ketidakpastian berlanjut.

Salah satu Materi Pembaharuan dalam Kompilasi Hukum Islam adalah tentang Perceraian di Pengadilan Perceraian harus dilakukan di sidang pengadilan sebagaimana termaktub dalam pasal 115 KHI.²⁷ Ini dimaksudkan untuk mewujudkan

²⁴ Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara: Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: LKIS, 2001), hlm. 175.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 176.

²⁶ Pasal 14 ayat 1 UU No. 14 tahun 1970 : (1) *Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.* (2) *Ketentuan dalam ayat (1) tidak menutup kemungkinan untuk usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.*

²⁷ Pasal 115 KHI : *Perceraian hanya dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.*

kemaslahatan bagi kepentingan masyarakat. Tujuannya adalah agar suami tidak semena-mena menggunakan kata talak atau cerai. Pengaturan tersebut dimaksudkan agar para suami lebih berhati-hati untuk tidak mudah secara emosional dalam mengucapkan kata-kata cerai atau talak sebagai penyelesaian konflik yang mungkin terjadi di antara mereka. Demikian juga masih adanya pandangan konvensional bahwa talak adalah wewenang penuh suami juga secara bertahap dapat diubah karena perkawinan adalah sebuah perjanjian suci, yang perlu dipertahankan keutuhannya. Dari pihak isteri juga memiliki hak untuk menuntut cerai jika suami melakukan tindakan sewenang-wenang.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka pokok permasalahan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut: Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pihak istri dalam pengajuan *khulu'* berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dihubungkan dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan? Bagaimana hubungan ketentuan dan konsep *khulu'* dengan kedudukan perempuan dalam hukum perkawinan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dihubungkan dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?

B. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan menganalisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Penelitian dapat dikatakan sebagai sarana untuk memperkuat, membina, dan mengembangkan ilmu pengetahuan manusia. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu; dan sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.²⁸ Jenis dalam penelitian ini yang digunakan dalam artikel ilmiah ini adalah penelitian Yuridis Normatif yang bertujuan untuk meneliti kepastian hukum berdasarkan studi kepustakaan (dokumen atau penelitian kepustakaan), pendekatan kasus dan hukum positif yang berlaku.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk perlindungan hukum bagi pihak istri dalam pengajuan *khulu'*

Menurut pada tulisan Amir Syarifuddin bahwa *iwadh* atau tebusan merupakan bagian yang urgen dan inti dari *khulu'*, karena tanpa adanya *iwadh* maka *khulu'* tidak akan terjadi. Sehingga mayoritas ulama menempatkan *iwadh* tersebut sebagai rukun yang tidak boleh ditinggalkan.²⁹

Para Ulama pada umumnya bahwa ganti rugi itu sebaiknya tidak melebihi maskawin yang telah diberikan suami. Setelah *khulu'* ditetapkan, maka suami

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, Cet. 3, 1986), hlm. 42.

²⁹ Amir Syarifuddin, *Op. Cit*, hlm. 235.

kehilangan hak untuk rujuk, karena ia telah ditebus oleh si istri. Sedangkan menurut pasal 1 KHI poin i disebutkan bahwa *khulu'* adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan '*iwadh*' atau tebusan kepada dan atas persetujuan suami. Dari pengertian-pengertian tadi dapat disimpulkan bahwa *khulu'* adalah perceraian dengan disertai sejumlah harta sebagai '*iwadh*' (tebusan) yang diberikan oleh istri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan.

Mayoritas ulama menempatkan '*iwadh*' sebagai rukun yang tidak boleh ditinggalkan untuk sahnya *khulu'*. Mengenai *sighat* atau ucapan cerai, dalam hal ini tanpa menyebutkan nilai ganti, maka ia menjadi talak biasa.³⁰ Bila memang ada satu jalur arah kewajiban bagi pihak istri dalam memilih jalur perceraian lewat jalan *khulu'* dikaitkan dengan pasal 116 KHI, maka pihak istri dengan sendirinya akan mengalami ketidakadilan, merasa didzolimi dan disakiti hak-haknya dalam perceraian.

Ambil contoh sebab kehendak bercerai dari pihak istri adalah karena suami melakukan pelanggaran dalam bentuk kekerasan baik fisik maupun psikis. Suami sudah berbuat zina, berjudi, pemabuk atau bahkan sampai penganiayaan fisik berat yang mana nyawa istri terancam bila dibiarkan masih berkumpul dengan suaminya. Di antara semua bukti di pengadilan yang diajukan pihak istri akan dzolimnya perilaku suami terhadap istri akan tetapi pihak istri masih diwajibkan membayar tebusan ('*iwadh*') kepada pihak suami yang sudah merugikan pihak istri baik fisik maupun psikis. Sementara di sisi lain suami yang berbuat dzolim masih bisa mendapatkan uang dari pihak istri. Maka jika dilihat dari kondisi terkait '*iwadh*' / tebusan tersebut, kedudukan istri menjadi rentan karena istri yang mencari jalan perceraian lewat *khulu'*, harus memenuhi alasan sebagaimana yang ada dalam pasal 116 KHI. Sedangkan pada hakikatnya hukum *khulu'* pada dasarnya suatu jalan yang melonggarkan bagi pihak istri ketika harus keluar dari kemelut beban rumahtangga. Sebaliknya jika pihak istri dengan gamblang bisa memberikan bukti kepada pihak pengadilan agama terkait alasan-alasan perceraian seperti yang tertulis dalam pasal 116 KHI maka istri bisa mengajukan jalur gugat cerai dan terbebas/tidak terbebani kewajiban membayar '*iwadh*/denda tebusan.

Pada hukum Negara yang termaktub di Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, untuk pengajuan cerai dari pihak istri ke suami hanya ada dan disebutkan Cerai Gugat.³¹ Kompilasi Hukum Islam (KHI) membedakan Cerai Gugat³² dengan *Khulu'*.³³ Namun demikian, ia mempunyai kesamaan dan perbedaan di antara keduanya. Persamaannya adalah: keinginan untuk bercerai datangnya dari pihak isteri. Perbedaannya, yaitu cerai gugat tidak selamanya membayar '*iwadh*' (uang tebusan) yang menjadi dasar terjadinya *khulu'* atau perceraian. *Khulu'* yang dimaksud, diatur dalam pasal 148 KHI. Ada catatan tersendiri, di mana ada keistimewaan terkait perlindungan hukum bagi pihak istri yang mengajukan *khulu* yaitu walaupun pihak istri di tuntutan dari hal '*iwadh*/tebusan, bilamana ada tuntutan dan perdebatan dari

³⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Op. Cit.* hlm. 31.

³¹ Pasal 40 UU No.1 thn 1974.

³² Pasal 132 KHI.

³³ Pasal 148 KHI.

pihak suami sehingga menimbulkan ketidaksepakatan tentang jumlah *'iwadh/tebusan* yang harus dikeluarkan pihak istri maka dalam pasal 148 ayat (6) KHI dinyatakan bahwa dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau *'iwadh*. Maka berhak bagi pengadilan agama untuk memeriksa dan memutus sebagai perkara biasa. Ketentuan ini secara langsung memberikan pengertian bahwa perkara tentang *khulu'* adalah perkara luar biasa.

2. Hubungan ketentuan dan konsep khulu' dengan kedudukan perempuan dalam hukum perkawinan

Melihat dari ketegasan hukum terhadap status *khulu'*, apakah *khulu'* dimasukkan ke dalam nilai talak atau *fasakh*. Dan itu terkait dengan hal akibat *khulu'*, yang menjadi persoalan penting apakah perempuan yang menerima *khulu'* dapat diikuti dengan talak atau tidak?.

Adapun terkait hukum agama tentang pertanyaan apakah *Khulu'* itu termasuk Talak atau *faskh*. Ulama telah berbeda pendapat. Menurut Hanafiyah, Malikiyyah, Syafii'yyah dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad mengatakan bahwa *khulu'* adalah talak *ba'in*. Sedangkan menurut riwayat lain dari Imam Ahmad bahwa *khulu'* adalah *faskh*. Menurut Sahabat Umar ra, Ustman ra dan Ali ra serta jumbuh fuqaha bahwa *khulu'* termasuk talak, seperti halnya pendapat Abu Hanifah dan Al-Muzanniy mempersamakan *khulu'* dengan talak. Sedang Imam Syafi'i berpendapat bahwa *khulu'* termasuk *khulu'* di dalam qaul qadimnya.³⁴

Demikian juga pendapat Imam Ahmad dan Daud, serta Ibnu Abbas dari kalangan sahabat. Imam Syafi'i juga meriwayatkan bahwa *khulu'* merupakan kata sindiran. Jadi jika dengan kata kinayah tersebut menghendaki talak, maka talak pun terjadi, dan jika tidak, maka menjadi *fasakh*. Akan tetapi dalam qaul jadidnya dikatakan bahwa *khulu'* itu adalah talak.³⁵

Fuqaha yang menganggap *khulu'* sebagai talak mengemukakan alasan bahwa *fasakh* itu merupakan perkara yang menjadikan suami sebagai pihak yang kuat dalam pemutusan ikatan perkawinan dan yang bukan berasal dari kehendaknya. Sedang *khulu'* ini berpangkal pada kehendak ikhtiar. Oleh karena itu *khulu'* bukan *fasakh*. Fuqaha yang tidak menganggap *khulu'* sebagai talak mengemukakan alasan bahwa dalam Al-Qur'an mula-mula Allah SWT menyebutkan tentang talak, maka firman-Nya, "Talak yang dapat dirujuk dua kali". Kemudian Allah menyebutkan tentang *khulu'* dengan firman-Nya, "Jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah lagi dengan suami yang lain".³⁶

Jika tebusan tersebut adalah talak, berarti isteri tidak halal lagi bagi suami kecuali bila ia sudah menikah lagi dengan suami yang lain, menjadi talak yang

³⁴ Muhammad bin Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Wajiz Fi Fiqh Mazhab Imam Syafi'i*, (Beirut: Daar el-Fikri, 2004), hlm. 276.

³⁵ Imam Syafi'i, *Al-Umm*, III :220.

³⁶ Lihat Q.S al-Baqarah ayat 230.

keempat.³⁷ Adapun fuqaha yang menentang pendapat ini mengatakan bahwa ayat tadi memuat kedudukan tebusan sebagai sesuatu yang dipersamakan dengan talak, bukan hal yang berbeda dengan talak. Jika *khulu'* sama dengan talak maka konsekuensinya adalah ketika seorang suami telah mentalak istrinya dua kali, kemudian meng-*khulu'*-nya, maka telah jatuh talak tiga, hal itu menjadikan hubungan antara suami istri itu berada dalam talak *ba'in kubro* yaitu suami tidak lagi halal untuk merujuk kembali istrinya, kecuali wanita tersebut telah menikah dengan laki-laki lain, melakukan hubungan badan, kemudian diceraikan.

Jika *khulu'* sama dengan *faskh*, maka hal itu menjadikan hubungan antara suami istri itu berada dalam talak *ba'in shugro* maka suami tersebut berhak untuk merujuk istrinya, meskipun wanita tersebut belum menikah lagi dengan laki-laki lain, apabila sudah habis masa *'iddah*-nya.

Tidak ada rujuk bagi seorang suami dari seorang istri yang telah pisah dengan sebab *khulu'*. Baik itu bagi yang menganggap *khulu'* itu talak *ba-in* maupun *faskh*. Jika dia menginginkan kembali kepada isterinya maka harus dengan akad pernikahan dan mahar yang baru, ini sesuai dengan penjelasan tentang talak *ba'in kubro* pada pasal 120 KHI.³⁸

Di lihat dari isi bunyi pasal *khulu'* Pasal 161,³⁹ dengan kalimat jalan *khulu* mengurangi jumlah talak maka *khulu* dianggap talak. Hal ini berpengaruh besar pada kasus di mana kondisi suami sudah mentalak istrinya sebanyak dua kali lalu memberinya *khulu* maka otomatis langsung masuk ke kondisi talak *ba'in kubro* sebagaimana dijelaskan dalam pasal 120 KHI. Dan otomatis hal ini bertentangan dengan Pasal 119 KHI⁴⁰ ayat 1 dan ayat 2b⁴¹ bahwa *khulu'* termasuk *ba'in shugro*.

Pada poin tidak adanya pasal yang lebih jelas tentang kedudukan jatuhnya talak tiga kepada istri bila *khulu'* di anggap talak bukan *faskh* dan adanya jatuh 2 talak sebelum *khulu*, maka ini bisa menjadi celah bagi pihak suami untuk dapat kembali ke istrinya dengan sangat mudah seperti permainan. Talak 3 dicantumkan dalam KHI sebagai talak *ba'in kubro* termaktub dalam pasal 120 KHI.⁴²

³⁷ Slamet Abidin, *Fikih Munakahat, Op. Cit*, hlm. 94.

³⁸ Pasal 120 KHI : Talak Ba'in Kubro adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat di rujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri, menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da al dukhul dan habis masa iddahnya.

³⁹ Bab V Pasal 161 : Perceraian dengan jalan *khulu* mengurangi jumlah talak dan tak dapat di rujuk.

⁴⁰ Pasal 119 (1) KHI : Talak Ba'in Shugro adalah talak yang tidak boleh di rujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah.

⁴¹ Pasal 119 (2) KHI: Talak ba'in shugro sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah: b. talak dengan tebusan atau *khulu'*.

⁴² Pasal 120 KHI : Talak Ba'in Kubro adalah talak yang terjadi untuk ketigakalinya. Talak jenis ini tidak dapat di rujuk dan dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri, menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da al dukhul dan habis masa iddahnya.

Sedangkan pada undang-undang Negara yang termaktub pada Pasal 10 UU No.1 thn 1974⁴³ tentang perkawinan, Negara menegaskan tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi setelah perceraian yang kedua kali. Kalimat selanjutnya masuk kedalam hukum Islam tentang talak tiga atau *ba'in kubro* di KHI, yaitu "... sepanjang hukum, masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain."

Maka bisa dikatakan, akibat hukum perceraian dengan *khulu'*. Tidak ada rujuk bagi seorang suami dari seorang istri yang telah pisah dengan sebab *khulu'*. Baik itu bagi yang menganggap *khulu'* itu *thalaq ba'in* maupun *faskh*. Jika dia menginginkan kembali kepada isterinya maka harus dengan akad pernikahan dan mahar yang baru. Istri tidak bisa dirujuk, berakhir dengan talak *ba'in*, kalau ingin rujuk harus menikah baru lagi, berlaku pasal 161 Kompasi Hukum Islam. Dengan demikian terdapat kejelasan hukum terutama hukum Islam bagi kedudukan pihak Istri yang mengajukan *khulu'*, sehingga pihak suami tidak akan bisa semena-mena menganggap istri masih bisa diambil kembali lewat jalur pernikahan ulang atau kembali (rujuk).

D. KESIMPULAN

Berdasarkan paparan yang telah dijelaskan oleh penulis, maka diperoleh temuan yang diuraikan dalam kesimpulan, yaitu sebagai berikut :

1. Bentuk perlindungan hukum bagi pihak istri dalam pengajuan *khulu'* kepada suaminya untuk menceraikan dirinya dari ikatan perkawinan dengan disertai pembayaran *'iwadh*, yaitu berupa uang atau barang kepada suami dari pihak istri sebagai imbalan penjatuhan talaknya. Dalam Hukum Islam yang menyatakan bahwa *'iwadh* atau tebusan adalah inti dari *khulu'*. Tidak ada *khulu'* tanpa adanya *'iwadh*. Walaupun pihak istri di tuntutan dari hal *'iwadh*/tebusan, bilamana ada tuntutan dan perdebatan dari pihak suami sehingga menimbulkan ketidaksepakatan tentang jumlah *'iwadh*/tebusan yang harus dikeluarkan pihak istri maka dalam pasal 148 ayat (6) KHI dinyatakan bahwa dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau *'iwadh*. Maka berhak bagi pengadilan agama untuk memeriksa dan memutus sebagai perkara biasa. Hal ini merupakan sistem perlindungan hukum dari negara untuk pihak istri yang mengajukan *khulu'*.
2. Hubungan ketentuan dan konsep *khulu'* dengan kedudukan perempuan dalam hukum positif, khususnya *khulu'* dimana kedudukan pihak istri adalah sebagai peminta talak, maka dikatakan, tidak ada rujuk bagi seorang suami dari seorang istri yang telah pisah dengan sebab *khulu'*. Baik itu bagi yang menganggap *khulu'* itu talak *ba'in* maupun *faskh*. Jika dia menginginkan kembali kepada isterinya maka harus dengan akad pernikahan dan mahar yang

⁴³ Pasal 10 UU No. 1 thn 1974 : Apabila suami dan istri yang telah cerai, kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum, masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

baru, hal ini masuk dalam ranah akibat hukum perceraian dengan *khulu'*. Istri tidak bisa dirujuk, berakhir dengan talak *ba'in*, kalau ingin rujuk harus menikah baru lagi, berlaku dan tersebut dalam Kompilasi Hukum Islam Bagian Kelima Akibat Khuluk Pasal 161 yang berbunyi : "Perceraian dengan jalan khuluk mengurangi jumlah talak dan tak dapat dirujuk." Sedangkan pada Pasal 10 UU No.1 thn 1974 tentang perkawinan, Negara menegaskan tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi setelah perceraian yang kedua kali. Kalimat selanjutnya masuk kedalam hukum Islam tentang talak tiga atau *ba'in kubro* di KHI, yaitu "... sepanjang hukum, masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain."

Dengan demikian terdapat kejelasan hukum terutama hukum Islam bagi kedudukan pihak Istri yang mengajukan *khulu'*, sehingga pihak suami tidak akan bisa semena-mena menganggap istri masih bisa diambil kembali lewat jalur pernikahan ulang atau kembali (rujuk). adanya ketegasan kedudukan pihak istri tentang akibat hukum *khulu'* yang dimasukkan dalam talak. Hal ini mempersempit atau bahkan menghilangkan permainan cerai-rujuk dari pihak suami. Pada poin ini menunjukkan adanya perlindungan hukum dalam ketentuan dan konsep *khulu'* dengan kedudukan perempuan sebagai pihak istri yang mengajukan khulu dalam sistem hukum positif Indonesia.

REFERENSI:

Buku :

- A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*, (Jakarta: P.T RajaGrafindo Persada, 2002).
- A. Toto Suryana Af, *Islam Pola Pikir, Perilaku dan Amal*, (Bandung: CV. Mughni Sejahtera, 2008).
- A.W. Munawir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressef, 1997).
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, Cet. III, 1999).
- Abu Ishak Syairazi, *At-Tanbih*, (Beirut: Daar el-Fikri, 1996).
- Ahmad Ahzar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000).
- Ahmad Faud Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1994).
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013).
- Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, Cet. I, 2001).
- Ahmad Sudirman Abbas, *Pengantar Pernikahan: Analisa Perbandingan Antar MAdzhab*, (Jakarta: PT. Prima Heza Lestari, 2006).
- Aji, A.M. 2010. Rasionalitas ijtihad Ibn Rusyd: kajian atas fiqh jinayat dalam kitab "Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid, Bogor: Pustaka Pena Ilahi.

- Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1986).
- Ali Ahmad Al-Jurzawi, *Hikmah Al-Tasyri Wa Falsafatuh*, (*Falsafah Dan Hikmah Hukum Islam*), Alih bahasa Hadi Mulyo dan Sabahus Surur, (Semarang: CV As-Syifa, 1992).
- Ali Muhammad al-Jarjawi, *Hikmah at-Tasyri' wa Falsafatuhu*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1994).
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014).
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014).
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014).
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014).
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006).
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2014).
- Amiur Nuruddin dan Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Prenada Media, Cet. II, 2004).
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih UU No.1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2006).
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996).
- Anwar Sitompul, *Perkawinan Dan Waris Islam*, (Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, 2005).
- B. Arief Sidharta, "Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum", *Jentera Jurnal Hukum*, "Rule of Law", Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, edisi 3 Tahun II, November 2004.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013).
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013).
- Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004).
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum; Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1995).
- Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam: Dari Kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007).
- Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Ditjen Binbaga Islam, 1984/1985).
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994).
- Diana Halim Koentjoro, *Hukum Administrasi Negara*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004).

- Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Cet. 3, 1999).
- Ensiklopedi Hukum Islam, PT ICHTIAR BARU VAN HOEVE, Jakarta, Cet. 3, 1999.
- H. Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: CV Mandar Madju, 2003).
- H. Rusdi Malik, *Memahami Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2010).
- H.M. Nursyik, *Nikah Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1983).
- H.M. Subarna dan Sunarti, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Lengkap*, (Jakarta: CV. Pustaka Grafika, 2012).
- Hamdani, *Al-Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002).
- Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan* (Jakarta: Bulan Bintang, Cet. IV, 1986).
- Hasan Ayyub, *Fiqih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001).
- Hasan Ayyub, *Fiqih Keluarga*, Penerjemah M.Abdul Ghoffar, "*Fiqih Al-Ushrah Al-Muslimah*", (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003).
- Hasan Bisri, H. *Gambaran Umum Tentang Perceraian* (Jurnal Mimbar Hukum No. 39 thn 9,1998).
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muktashid*, (Beirut: Daar el-Fikri, tth).
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Terjemahan M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, (Semarang: As-Syifa, 1990).
- Ibnu Taimiyah, *Majmu Fatawa Tentang Nikah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002).
- Idris Al-Marbawi, *Kamus Bahasa Arab Melayu*, (Surabaya: Hidayah, 2000).
- Imam Malik bin Anas, *Al Muwaththa' Imam Malik*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006).
- Imam Syafi'i, *Al-Umm*, (Beirut, Daar el-Fikri, 2002).
- J.J. Von Schmid, *Pemikiran Tentang Negara dan Hukum*, (Jakarta: Pembangunan, 1998).
- K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976).
- Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlak*, (Jakarta: Kalam Mulia,1985).
- Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974).
- Kamushukum.web.id/search/adil*, *Kamus Hukum Online Indonesia-Indonesia Law Dictionary Arti Istilah Hukum*, di akses pada tanggal 24 November 2019 pukul 12.30 WIB.
- Kemal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974).
- Khoiruddin Nasution, *Islam tentang Relasi Suami dan Istri (Hukun Perkawinan I)*, (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2004).
- Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1994).
- Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Remaja Rusdakarya, 1993).

- Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1959).
- Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Hidakarya, Cet. 10, 1983).
- Mahtuf Ahnan dan Maria Ulfa, *Risalah Fiqih Wanita*, (Surabaya: Terbit Terang).
- Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005).
- Mansur Bin Yusuf Al-Bahutiy, *Ar-Raudah el-Murabbah Syarah Zaadul Mustaqniy Fi Ihktishari el-Mukniy*, (Beirut: Daar el-Fikri, 1990).
- Marjanne Termoshuizen-Artz, "The Concept of Rule of Law". *Jurnal Hukum Jentera*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) (Jakarta, edisi 3-Tahun II, November 2004).
- Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara: Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: LKIS, 2001).
- Mexsasai Indra, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2011).
- Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2016).
- Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2016).
- Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 2000).
- Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004).
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi HTN FH UI dan CV Sinar Bakti, Cet. VII, 1987).
- Moh. Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999).
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Perkawinan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).
- Muh. Hasrul, *Eksistensi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif*, (Makasar: Disertasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2013).
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fikih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005).
- Muhammad Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2003).
- Muhammad bin Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Wajiz Fi Fiqh Mazhab Imam Syafi'i*, (Beirut: Daar el-Fikri, 2004).
- Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, Cet. IV, 2015).
- Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2008), hlm. 457. Lihat juga Abdurrahman Al-Zajiry, *Al-fiqh ala Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut: Daar el-Fikri, 2003).
- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

- Muhammad Syaifudin, *Hukum Perceraian* (Palembang: Sinar Gravika, 2012).
- Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992).
- Muhammad Thalib, *Manajemen Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pro-U, 2007).
- Mukhtie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, (Malang: Bayu Media Publishing, Cet. II, 2005).
- Mukri, S.G.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. (2016). "Implementation of Religious Education in the Constitution of the Republic of Indonesia," *Salam: Sosial dan Budaya Syar-i*, Volume 3 No. 3.
- Mukri, S.G.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. (2017). Relation of Religion, Economy, and Constitution In The Structure of State Life, *STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal*, Volume 1, No. 1.
- Mulyadi, *Hukum Perkawinan Nasioanal*, (Semarang: Badan Penerbit Fakultas Hukum Undip, 1996).
- Munawir Sadzali, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam*, dalam Dadan Muttaqien et. al, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 1999).
- Muslimah Hanim, *Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Pekanbaru: UIR Press, 2007).
- NAILUL AUTHAR SYARH MUNTAQA AL AKHBAR MIN AHADIT SAYYID AL AKHYAR JUZ VII, Penyusun Al Imam Muhammad Asy Syaukani, Judul terjemah Nailul Authar Jilid VII, Penterjemah KH. Adib Bisri Musthafa dkk. CV. ASY SYIFA' Semarang Cetakan Pertama Tahun 1994.
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006).
- Notohamidjojo, *Masalah Keadilan*, (Semarang: Tirta Amarta, 1971).
- Oemar Seno Adjie, *Peradilan Bebas, Negara Hukum*, (Jakarta: Erlangga, 1980).
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat-Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).
- Poenuh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1983).
- Qodri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi antar Hukum Islam dan Hukum Umum*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002).
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1988).
- Rahmad Hakim, *Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000).
- Rie. G. Kartasapoetra, *Pengantar Ilmu Hukum Lengkap*, (Jakarta: Bina Aksara, 1998).
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).
- Satjipto Rahardjo, "Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah", *Jurnal Masalah Hukum*, 1993.

- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000).
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 1986).
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Beirut: Daar al-Fikr, 1983).
- Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004).
- Slamet Abidin, *Fikih Munakahat 2*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999).
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1997).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, Cet. 3, 1986).
- Sri Mamudji, dkk, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005).
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermassa, 1996).
- Sudargo Gautama, *Pengertian Negara Hukum*, (Bandung: Alumni, 1973).
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014).
- Syaikh Abdullah bin Abdurrahman, *Taudhihul Ahkam Min Bulughul Maram*, (Makkah: Maktabah Al-Asadi, Cet. 5, 1423H).
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001).
- Syaikh Mansur Bin Yusuf Al-Bahutiy, *Ar-Raudah el-Murabbah Syarah Zaadul Mustaqniy Filhktishari el-Mukniy*, (Beirut: Daar el-Fikri, 1990).
- Syeh Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah, Juz 2*, Darl Fikr, Bairut Lebanon, 1992/1412.
- The Liang Gie, *Teori-Teori Keadilan*, (Yogyakarta: Sumber Sukses, 2002).
- Titik Triwulan Tutik, *Eksistensi, Kedudukan, dan Wewenang Komisi Yudisial sebagai Lembaga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007).
- Wahbah Azzuhaili, *Alfiqhul Islami Wa Adillatuhu, Juz 7*, Darl fikr, Damaskus, 2008.
- Wasman & Wadah Nuromiyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif)*, (Yogyakarta: Teras, 2011).
- Yudian Wahyudi, *Ushul Fikih versus Hermeneutika*, (Yogyakarta: Nawesea Press, 2006), hlm. 45. Lihat juga Akh. Minhaji, dkk, *Antologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Prodi HI, 2010).
- Yunus, N.R.; Anggraeni, RR Dewi.; Rezki, Annissa. (2019). "The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State," 'Adalah, Volume 3, No. 1.
- Zakiah Darajat dkk, *Ilmu Fikih*, (Jakarta: Depag RI, Jilid 3, 1985).
- Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan, (Nikah, Talak, Cerai, Rujuk)*, (Bandung: Al Bayan, 1995).

Peraturan Perundang-Undangan :

Al Qur'an Nur Karim,

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Website :

AM. Mufti, "Pembaharuan Hukum dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.", diakses dari <http://media.neliti.com>media>publication>240238>, pada tanggal 17 November 2019 pukul 16.40 WIB.

<http://almanhaj.or.id/2382-al-khulu-gugatan-cerai-dalam-islam.html>, Diakses pada tanggal 18 April 2020.

<http://m.eramuslim.com/nikah/istri-khulu-039-berapa-lama-iddahnya.html>, Di akses 18 April 2020.

<http://tesishukum.com>. Diakses pada tanggal 17 November 2019, Pukul 01.20 WIB.

<https://jamaluddinmahasari.wordpress.com/2012/04/22/pengertian-keadilan-diambil-dari-pendapat-para-ahli/>, diakses 27 November, 2019 Jam 23.40 WIB.

<https://jamaluddinmahasari.wordpress.com/2012/04/22/pengertian-keadilan-diambil-dari-pendapat-para-ahli/>, diakses 27 November, 2019 Pukul 23.40 WIB.

Nurjaeni, *Konsep Keadilan Dalam Al-Qur'an*, www.duriyat.or.id/artikel/keadilan.htm, diakses pada tanggal 27 November 2019, Jam 00.15 WIB.